



1143/D5.6/KU/2019

PETUNJUK PELAKSANAAN

BANTUAN PENGEMBANGAN REVITALISASI SMK PERTANIAN KERJASAMA INDONESIA-BELANDA



2019

SMK
BISA-HEBAT
SIAP KERJA • SANTUN • MANDIRI • KREATIF



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai 12 – 13, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725477 (Hunting) , 5725471-74 Faksimile: 5725049, 5725467
Laman: <http://psmk.kemdikbud.go.id>

PERATURAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

NOMOR : 1143/D5.6/KU/2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH

PENGEMBANGAN SMK PERTANIAN KERJASAMA INDONESIA BELANDA

TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11/D/BP/201 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pengembangan SMK Pertanian Kerjasama Indonesia Belanda Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan perubahan terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing sumber Daya Manusia Indonesia;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105 Tahun 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di lingkungan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1481);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 tahun 2008 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2116);
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0560/A.A2/KU/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11/D/BP/2017 Tahun 2017 tentang

Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;

16. Keputusan Direktur Pembinaan SMK Nomor 0300/D5.1/KP/2019 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2019;
17. *Memorandum Of Understanding* antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda tentang *Vocational Education and Training (VET) With a Pilot in Agricultural Cooperation As Start Up Phase*, tanggal 26 November 2016;
18. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-023.03.1.419515/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH PENGEMBANGAN SMK PERTANIAN KERJASAMA INDONESIA BELANDA TAHUN 2019.

Pasal 1

Penyaluran bantuan pemerintah Pengembangan SMK Pertanian Kerjasama Indonesia Belanda Tahun 2019 dilakukan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan ini.

Pasal 2

Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Januari 2019

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Dr. Ir. M. BAKRUN, M.M.
NIP 196504121990021002



LAMPIRAN
PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NOMOR : 1143/D5.6/KU/2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH
PENGEMBANGAN SMK PERTANIAN KERJASAMA INDONESIA
BELANDA TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 disebutkan bahwa kedaulatan pangan menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Bonus demografi bagi Indonesia yang akan terjadi pada periode 2025 – 2030 harus dimanfaatkan dengan melakukan investasi sumber daya manusia agar dihasilkan generasi baru yang lebih terampil dan memiliki daya saing yang tinggi.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu lembaga penghasil sumber daya manusia bidang pertanian memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan daya saing komoditas pertanian secara global. SMK sebagai lembaga pendidikan dituntut untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas lulusan, maka dukungan dari seluruh pemangku kepentingan terkait baik pemerintah pusat maupun daerah sangat diperlukan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan SMK pada tahun 2016 telah melakukan kerja sama dalam bentuk pendatanganan Nota Kesepahaman dengan Kementerian Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Kerajaan Belanda tentang Pengembangan Model Revitalisasi SMK Pertanian di Indonesia. Tujuan kerjasama tersebut adalah untuk menghasilkan manfaat berupa lulusan SMK yang kompeten dalam aspek keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja di bidang pertanian dan wirausaha. Secara lebih luas, program ini juga bertujuan mendukung

program ketahanan pangan, pembangunan ekonomi, dan memperkuat potensi wilayah di Indonesia melalui pemberdayaan SMK, siswa dan lulusan, serta petani dan industri.

Dalam kerja sama tersebut terdapat 2 (dua) SMK sebagai pelaksana program yang akan mendapat dukungan baik dari pihak pemerintah kerajaan Belanda maupun pihak pemerintah Indonesia. Pada tahun 2018 telah dialokasikan dana bantuan untuk tahap implementasi Pengembangan SMK Pertanian Kerjasama Indonesia Belanda pada dua sekolah sasaran yaitu SMK Negeri 2 Subang dan SMK Negeri 5 Jember untuk mewujudkan model revitalisasi SMK yang dapat dijadikan sebagai rujukan bagi revitalisasi SMK lain di Indonesia. Hasil yang diperoleh pada tahap implementasi awal membawa dampak yang signifikan baik dari segi infrastruktur maupun peningkatan minat serta kompetensi Sumber Daya SMK dalam rangka memenuhi kebutuhan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Sehubungan dengan hal tersebut, di tahun 2019 dialokasikan dana bantuan untuk mendukung pengembangan implementasi program revitalisasi SMK kerja sama Indonesia-Belanda di SMKN 2 Subang dan SMKN 5 Jember melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2019.

B. Tujuan

1. Mendorong SMK mewujudkan pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler yang sesuai dengan kebutuhan industri pertanian;
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan pembelajaran di SMK sesuai tuntutan standar industri pertanian;
3. Membangun pola kemitraan dengan institusi/industri/asosiasi dalam rangka mengatasi kesenjangan kualitas dan relevansi, kebutuhan tenaga guru, fasilitas praktik, dan keterserapan lulusan di dunia kerja di bidang pertanian;
4. Menghasilkan model pembelajaran yang dirancang bersama institusi/industri/asosiasi untuk pemenuhan kompetensi khusus lulusan yang diminta oleh industri di bidang pertanian;
5. Memberdayakan SMK untuk meningkatkan peran-serta dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat bidang pertanian;
6. Menyediakan wahana eksplorasi pembelajaran melalui pengembangan infrastruktur bidang pertanian yang sesuai dengan industri;

7. Mengembangkan program kewirausahaan untuk pembekalan kerja mandiri di bidang pertanian.

C. Pemberi Bantuan Pemerintah

Pemberi bantuan Pengembangan SMK Pertanian Kerjasama Indonesia Belanda adalah Direktorat Pembinaan SMK melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK tahun 2019.

D. Rincian Jumlah Bantuan

Bantuan Pengembangan SMK Pertanian Kerjasama Indonesia Belanda Tahun 2019 adalah Rp.3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) per SMK untuk 2 SMK yaitu SMK Negeri 2 Subang dan SMK Negeri 5 Jember.

E. Hasil yang Diharapkan

Tercapainya tujuan pengembangan 2 SMK pertanian kerjasama Indonesia Belanda.

F. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah yang diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang.

G. Karakteristik Program Bantuan Pemerintah

1. Bantuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun oleh pihak manapun;
3. Bantuan ini digunakan untuk membiayai pekerjaan seperti yang tertulis di dalam rencana penggunaan dana yang telah disetujui oleh Direktorat Pembinaan SMK;
4. Jangka waktu penggunaan dana selambat-lambatnya 31 Desember 2019;
5. Bantuan ini harus dikelola secara efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun keuangan.

BAB II

ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Organisasi, tugas dan tanggung jawab didalam pelaksanaan Bantuan Pengembangan SMK Pertanian Kerjasama Indonesia Belanda dapat diuraikan sebagai berikut.

A. Organisasi

Organisasi pelaksanaan program Bantuan Pengembangan SMK Pertanian Kerjasama Indonesia Belanda melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

A. *Project Management Office* (PMO) di Jakarta dan *Project Officer* (PO) di SMK

B. *Steering Committee* (SC) Pusat:

1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Kementerian Pertanian;
3. Kantor Staf Presiden;
4. Kedutaan Besar Kerajaan Belanda;
5. Nuffic Neso Indonesia

C. *Steering Committee* di SMK:

1. Dinas Pendidikan Provinsi;
2. Dinas Pertanian Kabupaten Jember dan Subang;
3. Sekolah Menengah Kejuruan;
4. Institusi/Industri/Asosiasi

B. Tugas dan Tanggung Jawab

1. PMO dan PO

- a. Menyusun rencana kegiatan Pengembangan SMK Pertanian Kerjasama Indonesia Belanda dan mengawasi seluruh pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaksanakan bimbingan teknis/diskusi kelompok terpumpun;
- c. Melaksanakan supervisi pelaksanaan Pengembangan SMK Pertanian Kerjasama Indonesia Belanda;
- d. Melaksanakan kegiatan yang ditugaskan oleh pihak pemerintah Belanda.
- e. Melaporkan segala hasil pemantauan kepada SC, dan PO melaporkan hasil pemantauan yang berkembang di Sekolah Model kepada PMO Pusat.

2. *Steering Committee* di Pusat

- a. Memantau perkembangan program bantuan Pengembangan SMK Pertanian Kerjasama Indonesia-Belanda baik dana yang bersumber dari Direktorat Pembinaan SMK ke Sekolah (SMK); maupun dari bantuan Pemerintah Belanda;
- b. Memantau perkembangan 2 (dua) SMK *Pilot Project* bidang pertanian terkait Implementasi Bantuan yang dikendalikan oleh PMO;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan program Bantuan Pengembangan SMK Pertanian Kerjasama Indonesia-Belanda sesuai dengan ketentuan;
- d. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pengembangan SMK Pertanian Kerjasama Indonesia-Belanda dari sekolah;
- e. Memeriksa pencatatan serah terima pekerjaan Bantuan Pengembangan SMK Pertanian Kerjasama Indonesia-Belanda;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

3. *Steering Committee* di SMK

- a. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan *action plan* kegiatan di masing-masing SMK;
- b. Mengawasi pelaksanaan kerja sama antara SMK dengan Industri mitra;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan program Bantuan Pengembangan SMK Pertanian Kerjasama Indonesia-Belanda sesuai dengan ketentuan;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e. Memfasilitasi pengembangan lanjutan program revitalisasi SMK pertanian.

4. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP);

- a. Mensosialisasikan program Bantuan Pengembangan SMK Pertanian Kerjasama Indonesia Belanda dari Direktorat Pembinaan SMK ke SMK yang berada di wilayah kerja LPMP;
- b. Menerima tembusan SK penetapan penerima bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK;
- c. Melakukan penjaminan mutu di SMK sesuai dengan kewenangannya;
- d. Melaksanakan tugas supervisi dari Direktorat Pembinaan SMK;

- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dari Direktorat Pembinaan SMK.

5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

- a. Menandatangani surat perjanjian dengan Direktorat Pembinaan SMK bagi SMK yang ditetapkan sebagai penerima bantuan;
- b. Menandatangani Pakta Integritas bagi SMK yang ditetapkan sebagai penerima bantuan;
- c. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bagi SMK yang ditetapkan sebagai penerima bantuan;
- d. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana penggunaan dana yang telah disetujui dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan;
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan persyaratan bantuan;
- f. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) sebagai bagian dari laporan;
- g. Melakukan serah terima aset kepada Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan peraturan perundangan;
- h. Melaporkan dan menyetorkan sisa dana bantuan yang tidak dipergunakan atau sisa dana yang tidak dapat terserap sampai dengan waktu berakhirnya perjanjian ke kas negara.

BAB III

PERSYARATAN, MEKANISME PENETAPAN BANTUAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN TATA KELOLA PENCAIRAN BANTUAN PEMERINTAH

A. Persyaratan Penerima

Penerima Bantuan Pengembangan SMK Pertanian Kerjasama Indonesia-Belanda adalah SMK yang memiliki Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi yang telah ditetapkan sebagai *Pilot Project* yaitu SMK Negeri 2 Subang dan SMK Negeri 5 Jember.

B. Mekanisme Penetapan Bantuan Pemerintah :

1. Direktorat pembinaan SMK menyampaikan Undangan Bimbingan Teknis ke Dinas Pendidikan Provinsi tembusan kepada kepada SMK calon penerima bantuan;
2. Bagi SMK yang ditetapkan sebagai penerima bantuan wajib menyampaikan persyaratan sebagai penerima bantuan;
3. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK penerima bantuan dengan surat keputusan;
4. Kepala Sekolah dan Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perjanjian pemberian bantuan.

C. Bimbingan Teknis

Kegiatan bimbingan teknis meliputi:

1. Pembahasan materi pokok, yaitu :
 - a. Penyampaian kebijakan Direktorat Pembinaan SMK;
 - b. Strategi pelaksanaan bantuan;
 - c. Pedoman perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
 - d. Pedoman penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan.
2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen/persyaratan sebagai calon penerima bantuan;
3. Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan;
4. Penandatanganan Pakta Integritas oleh Kepala SMK;
5. Penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala SMK.

D. Tata Kelola Pencairan Bantuan Pemerintah

1. Dana bantuan Tahun 2019 disalurkan langsung ke rekening Sekolah;
2. Proses penyaluran dana Tahun 2019 dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK dengan mekanisme:
 - a. Bantuan dalam bentuk barang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
 - b. Bantuan dalam bentuk dana, disalurkan dalam dua tahap pembayaran. Penyaluran dana tahap pertama sebesar 70% setelah penandatanganan surat perjanjian, dan penyaluran dana tahap kedua sebesar 30% setelah kemajuan pekerjaan mencapai 50% yang dibuktikan dengan berita acara (BA) kemajuan pekerjaan yang ditandatangani oleh Kepala SMK dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.

E. Supervisi

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Dinas Pendidikan Provinsi dan Direktorat Pembinaan SMK dapat melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan program bantuan Pengembangan SMK Pertanian Kerja Sama Indonesia Belanda.

BAB IV

KETENTUAN PEMANFAATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

A. Ketentuan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah

1. Dana bantuan digunakan untuk Pengembangan SMK Pertanian Kerjasama Indonesia-Belanda, yang meliputi kegiatan antara lain:
 - a. Penyusunan rencana program bersama dengan institusi/industri/asosiasi;
 - b. Analisa kebutuhan pembelajaran (*teaching needs analysis*) sesuai dengan pengembangan SMK Pertanian dan/atau kebutuhan industri bidang pertanian;
 - c. Penyusunan perangkat pembelajaran, asesmen, dan sertifikasi kompetensi;
 - d. Pengembangan *Project Based Learning*;
 - e. Pengembangan *Teaching Factory*;
 - f. Pengembangan Fasilitas dan Infrastruktur;
 - g. Perbaikan peralatan praktik, pengadaan *spare part*, kalibrasi alat, dan pemeliharaan sarana lainnya yang relevan;
 - h. Pembiayaan kegiatan perencanaan, pengawasan dan administrasi bantuan;
 - i. Koordinasi dengan Direktorat Pembinaan SMK/Supervisi dan penyusunan laporan.
2. Dana bantuan ini digunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang telah disetujui oleh Direktorat Pembinaan SMK.
3. Metode pengadaan dan standar biaya kegiatan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

B. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Pemerintah

1. Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung oleh bukti fisik, administrasi, dan keuangan;
2. Sekolah melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kegiatan secara fisik dilampiri foto, administrasi, dan keuangan kepada Direktorat Pembinaan SMK dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan;

3. Dana bantuan yang diterima harus selesai dipertanggungjawabkan paling lambat 31 Desember 2019;
4. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.
5. Apabila sampai pada batas waktu yang ditentukan 31 Desember 2019 masih terdapat sisa dana bantuan yang belum dipergunakan/terserap, sekolah wajib menyetorkannya ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Perpajakan

Penggunaan dana bantuan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

D. Sanksi

Penyalahgunaan bantuan pemerintah yang dapat merugikan negara dan/atau satuan pendidikan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN

Laporan pelaksanaan bantuan pemerintah diperlukan untuk memberikan data dan informasi lengkap dan jelas mengenai proses pelaksanaan pemanfaatan dana bantuan dari awal pelaksanaan sampai pekerjaan dinyatakan selesai dan telah diserahterimakan. Bukti pertanggungjawaban administrasi keuangan dan pertanggungjawaban diarsipkan dengan baik oleh SMK penerima bantuan.

Penerima bantuan sekurang-kurangnya menyampaikan tiga jenis laporan yakni: Laporan awal 0%, Laporan Kemajuan Pekerjaan 50%, Laporan Akhir (100%) Pelaksanaan.

A. Laporan awal 0%

Laporan awal disampaikan setelah dana diterima di rekening sekolah berupa surat laporan penerimaan dana bantuan yang dilampiri rencana pelaksanaan pekerjaan yang menggambarkan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan mulai dari persiapan sampai dengan serah terima pekerjaan.

B. Laporan 50% pelaksanaan

Laporan kemajuan pekerjaan disampaikan setelah pekerjaan mencapai prestasi pekerjaan minimal 50%, dilampiri:

1. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh kepala sekolah dengan lampiran berupa capaian realisasi pekerjaan;
2. Rekapitulasi Penggunaan Dana;
3. Daftar alat dan bahan yang telah dibeli;
4. Foto kemajuan pekerjaan/kegiatan.

C. Laporan Akhir (100%) pelaksanaan melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Lembar Pengesahan Laporan ditandatangani oleh Kepala SMK dan Dinas Pendidikan Provinsi;
2. Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan (100%) yang telah ditandatangani oleh kepala sekolah, disetujui oleh Pejabat Berwenang Dinas Pendidikan Provinsi;

3. Laporan pelaksanaan kegiatan berupa deskripsi atas pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan pada rencana penggunaan dana yang telah disepakati;
4. Lampiran
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
 - b. Rekapitulasi penggunaan dana dan pencatatan kewajiban perpajakan;
 - c. Foto/video kemajuan pekerjaan/kegiatan.
 - d. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan;
 - e. Berita Acara Serah Terima Aset, Serah terima aset dilakukan oleh Kepala SMK kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan diketahui oleh bagian pencatatan aset daerah;

Laporan dibuat rangkap 3 (tiga) dalam format ukuran kertas A4 dijilid rapi, dengan rincian:

1. 1 (satu) asli sebagai pertinggal untuk Sekolah;
2. 1 (satu) asli untuk Dinas Pendidikan Provinsi;
3. 1 (satu) asli untuk Direktorat Pembinaan SMK, disampaikan kepada:

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

u.p. Kasubdit Penyelarasan Kejuruan dan Kerjasama Industri

Kompleks Kemdikbud Gedung E Lantai 13

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telp. 021-5725474; Website: <http://psmk.kemdikbud.go.id>

BAB VI

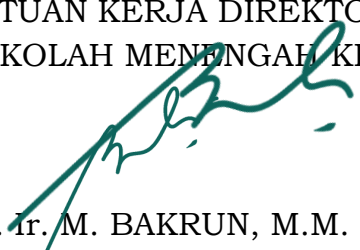
PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program Pengembangan SMK Pertanian Kerjasama Indonesia-Belanda. Dengan demikian diharapkan terdapat kesamaan pandangan dan persepsi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program.

Program Pengembangan SMK Pertanian Kerjasama Indonesia-Belanda akan berjalan lancar, apabila semua yang terlibat dalam pelaksanaan program konsisten terhadap peraturan perundangan yang berlaku termasuk penerapan Petunjuk Pelaksanaan ini.

Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN



Dr. Ir. M. BAKRUN, M.M.
NIP 196504121990021002

LAMPIRAN 2

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala SMK
Alamat :

Menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak melakukan pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan Bantuan Pemerintah sesuai Surat Perjanjian Kerjasama;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jakarta, 2019

Kepala SMK.....,

Materai 6000

(Nama)

SURAT PENYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
PENGEMBANGAN SMK PERTANIAN KERJASAMA INDONESIA-BELANDA
TAHUN ANGGARAN 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan : Kepala SMK.....
3. Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab secara mutlak atas penggunaan dana Bantuan Pengembangan SMK Pertanian Kerjasama Indonesia-Belanda di SMK

Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Pengembangan SMK Pertanian Kerjasama Indonesia-Belanda di SMK tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Pengembangan SMK Pertanian Kerjasama Indonesia-Belanda di SMK disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

.....,2019
Kepala SMK.....

.....